

**UJI KONTEKS TERHADAP PENERAPAN TEKNIK *UNDERCOVER BUY*
DALAM PROSTITUSI ONLINE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PROSTITUSI DI INDONESIA**

Achmad Royani, S.H.,M.H.¹
Ayu Dian Ningtias, S.H.,M.H.²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan
¹ royanilaw@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan
² ayudian.ningtias@yahoo.com

Abstract

The regulation of legal certainty for the undercover buy investigation mechanism in online prostitution crimes in this study is to emphasize the validity of the Undercover Buy investigation technique in criminal acts of prostitution through online media, the Undercover Buy research technique is only regulated in narcotics crime, how is the validity of Undercover Buy in law enforcement of the crime of prostitution in this online media. To analyze the existing problems, this study uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach, the results of the Undercover Buy analysis are regulated in the Criminal Procedure Code as a special form of investigation technique, law enforcement of prostitution crime through undercover buy in the future, the investigation is carried out with a series of actions taken by investigators in terms and according to ways regulated by law to seek and collect evidence about criminal acts of prostitution online and to find the suspect.

Keywords: Context Test, Undercover Buy, Online Prostitution

1. PENDAHULUAN

Lemahnya penegakan hukum terkait prostitusi di Indonesia terlihat dengan makin berkembangnya media yang digunakan dalam praktek prostitusi. Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap praktik prostitusi melalui online komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi.

Dalam hal upaya penegakan hukum terkait prostitusi dirasa sangat sulit melihat ketentuan pasal-pasal yang ada, amat sukar didapatkan bukti-bukti dalam menindak para tamu yang datang ketempat-tempat prostitusi, sehingga setiap razia dan penertiban prostitusi oleh petugas yang berwenang, Dalam suatu kasus tentang praktik prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur

terkuak setelah polisi menjebak pelaku dengan cara menyamar.¹ Dalam upaya penegakan hukum tahap penyidikan, kewenangan penanganan terhadap kejahatan prostitusi di Indonesia adalah penyidik Polri.²

Penyidik berdasarkan KUHAP; Pada Pasal 6 ayat (1) tercantum : Penyidik adalah : a, Pejabat polisi Negara Republik Indonesia, b, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang; Penyidik Menurut peraturan perundang- undangan : PP No 27 Tahun 1983 Pasal 17 ; Penyidik terdiri dari : Penyidik, Jaksa, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang. Dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan prostitusi di Indonesia terdapat berbagai metode penyelidikan yaitu :

1. *Observasi* (peninjauan)
2. *Surveillance* (pembuntutan)
3. *Undercover agent* (penyusupan agen)
4. *Undercover buy* (pembelian terselubung)
5. *Controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan) dan,
6. *Raid planning* (rencana pelaksanaan penggerebekan)

Penyelidikan³ adalah serangkaian kegiatan tindakan / penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini: Pasal 1 butir KUHAP. Dengan perkataan lain penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu di garis bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain mencari dan menemukan berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Polri dalam upaya menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Semakin banyak cara yang dilakukan para Pelaku prostitusi online didalam prakteknya, dalam prakteknya, para pelaku prostitusi menggunakan dunia maya maupun alat komunikasi yang dapat menjangkau dari kalangan menengah atas sampai kalangan atas sekalipun. Pelaku Prostitusi itu sendiri terdiri dari mucikari (penyedia jasa), pemakai jasa dan penjual jasa tersebut. Akhir-akhir ini kita sering mendengar mengenai kasus prostitusi online yang bahkan diduga dilakukan oleh nama-nama besar di dunia hiburan Indonesia. Para penikmat wanita-wanita penjajah seks bersedia mengeluarkan uang yang bahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Praktik prostitusi melalui online atau prostitusi online saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui online atau online.

¹ <http://www.antaraneews.com/berita/582009/prostitusi-anak-di-bawah-umur-terkuak-dari-penyamaran-polisi>. 1 September 2016

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 77.

³ Leden Marpaung, *Ibid*, h. 6.

Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu Website, Blackberry Messenger, Twitter, Facebook dll. Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi online sulit untuk diungkap, dengan teknik penyidikan pembelian terselubung dianggap efektif dalam upaya penegakan praktik prostitusi ini.

Permasalahan hukum dalam penerapan *Undercover buy* dalam penanganan tindak pidana prostitusi online masih menyisakan persoalan hukum, dengan melakukan pendekatan akademis dari sisi filsafat ilmu dengan pendekatan ontology, epistemology serta aksiologi, akan dapat menjelaskan bahwa terdapat persoalan hukum dalam penerapan mekanisme *Undercover buy* dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi di Indonesia. Pendekatan filsafat dilakukan untuk menemukan kebenaran akademis. Obyek peneitian merupakan capaian keilmuan yang ingin dicapai. Hal tersebut menegaskan bahwa istilah ilmu menyanggah dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk ilmu adalah pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu system. Bahwa ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sah secara intersubyektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada suatu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis.⁴ Demikian pula bahwa pengetahuan terhadap *Undercover buy* sebagai suatu proses dalam penyidikan sebagai upaya menegakan undang-undang perlu dikaji kembali secara komprehensif. Sehingga *Undercover buy* sebagai ilmu adalah sebuah kebijakan, sebuah strategi untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan orang terhadap kenyataannya, khususnya dalam penerapan pemberantasan tindak pidana prostitusi online di Indonesia.

Dengan berlatar belakang fenomena dalam latar belakang masalah diperlukan suatu upaya pembangunan hukum terkait dengan pengaturan penerapan *Undercover buy* untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini mengacu pada peraturan terkait dengan pemberantasan tindak pidana prostitusi *online* di Indonesia. diperlukan suatu upaya dalam pembangunan hukum kedepannya untuk mewujudkan keadilan. hal ini merujuk pada perlunya politik hukum pengaturan penerapan *Undercover buy* dalam undang-undang maupun peraturan yang terkait. Untuk itu perlu dijelaskan bahwa sistem dan politik hukum nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdikan pada kepentingan bangsa untuk menunjukkan negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Persoalan mendasar terkait dengan grand design tersebut adalah bagaimana membuat struktur sistem hukum yang kondusif, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tegasnya harus ada kebijakan hukum yang jelas terkait dengan

⁴ Bernard Arief Sidartha, *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyarakat)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 41

pembangunan hukum khususnya dalam penerapan *Undercover buy* dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi di Indonesia sebagai suatu sistem yang bisa mengatur persoalan-persoalan yang timbul dari upaya pemberantasan prostitusi online di Indonesia.

Di dalam pembuatan tesis ini adanya kekosongan hukum yang dimana penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan.

Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.⁵ Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah, Bagaimana kebijakan politik hukum pidana terhadap mekanisme penyelidikan *Undercover buy* terkait dalam pemberantasan prostitusi online?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum diperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindak Pidana Prostitusi

Praktik prostitusi yang dilakukan melalui online internet di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa ;

⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah)*, Alumni Bandung, 1971

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :⁶

- a. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
- b. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan
- a. hubungan kelamin dengannya; dan
- b. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita;

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki;

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam Pasal 15 dan Pasal 59 ayat (1) dan (2), pasal 15 berbunyi :

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: f. kejahatan seksual”.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Anak yang menjadi korban pornografi;

⁶ Soedjono D, *Ibid.*, h.24.

- c. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- d. Anak korban kejahatan seksual;
- b. Anak dengan perilaku sosial menyimpang

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pada saat ini praktik prostitusi sangat mudah berkembang dalam masyarakat, karena praktik prostitusi dapat juga dilakukan melalui media internet, begitu banyak pula fasilitas yang dapat dijadikan untuk melakukan praktik prostitusi, karena situs-situs yang telah didaftarkan oleh pelaku kepada *Internet Service Provider* atau (ISP) tidak ditinjau atau diperiksa terlebih dahulu oleh pihak ISP.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Hal tersebut memaksa penegakan hukum dalam teknologi informasi sangatlah penting. Dalam UU ITE ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1).

Beberapa daerah di Indonesia telah menuangkan peraturan hukum terkait dengan upaya pemberantasan prostitusi. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. DKI Jakarta mengatur mengenai larangan Prostitusi dalam Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang (a) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; (b) menjadi penjaja seks komersial; (c) memakai jasa penjaja seks komersial”. Namun, ketentuan tersebut juga belum mengatur mengenai hukuman bagi pengguna jasa prostitusi. Kota Tangerang juga mempunyai peraturan terkait prostitusi yaitu Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang menyatakan bahwa melarang siapa pun di dalam wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Lebih jelasnya dalam Pasal 1 ayat (4) Perda tersebut menjelaskan definisi pelacuran yaitu “hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan pria atau wanita, baik di tempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran atau pun tempat-tempat lain di wilayah Kota Tangerang dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa”.

3.2 Undercover Buy Terkait Dalam Pemberantasan Prostitusi Online

Dalam ketentuan Undang-undang Anti Perdagangan Orang maupun Undang-undang Kekekrasan dalam Rumah Tangga. Merupakan kekhususan dari KUHP dalam menjangkau perkembangan kejahatan. Jika KUHP dikenal sangat

kuat memagang teguh penafsiran *restriktif* (penyempitan makna hukum), sebaliknya kedua undang-undang ini justru memunculkan penafsiran *ekstensif* (perluasan makna hukum). Penafsiran yang sama juga juga ditemui dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bermuatan dengan penafsiran eksetensif memberi ruang yang begitu leluasa bagi penegak hukum dalam menjerat pelaku penyalahgunaan media online (*facebook, twitter, line, whatsapp*, dan sebagainya).

Penafsiran *ekstensif* yang melekat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-undang Anti Perdagangan Orang, mampu mengatasi kebutuhan dari KUHP. Fakta ini juga memberi jawaban akan relasi studi kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam menghadapi realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Namun sisi lain justru menimbulkan persoalan baru ketika mendudukan relasi studi kriminologi dengan studi viktimologi. Studi viktimologi ini, pada awalnya merupakan pengembangan dari studi kriminologi. Sebab persoalan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, tidak semata-mata merupakan persoalan kejahatan dan pelaku kejahatan saja. Tetapi erat berkaitan juga dengan persoalan korban (*victim*) kejahatan. Hal inilah yang kemudian mendudukan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.

Dalam studi ilmu viktimologi, seseorang menjadi korban kejahatan, dapat terjadi karena beberapa aspek. Karena kesalahan murni dari pelaku kejahatan, atau murni merupakan kesalahan dari korban kejahatan serta sebaliknya karena kesalahan pelaku dan korban sekaligus. Bahkan dalam studi-studi viktimologi, perjudian, pecandu obat-obatan terlarang, termasuk pelacuran sering disebut dengan *Crime Without Victim* artinya bahwa di dalam diri seseorang (penjudi, pecandu, pelacur) melekat dua pribadi, yaitu dirinya sebagai pelaku sekaligus merupakan korban. Menurut J.E. Sahetapy, pelacuran, aborsi dan korban narkoba dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban. Bahkan masyarakat dapat juga digolongkan sebagai korban. Belum lagi viktimisasi anak-anak yang tidak dikehendaki.⁷ Dalam hal mana anak-anak yang lahir sebagai akibat adanya praktek prostitusi (termasuk prostitusi online), menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Realitas sosial ini menjadi persoalan hukum ketika didudukan sebagai sebuah fakta hukum. Bahwa ada kekosongan norma, karena hukum yang melekat dengan karakternya yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, diyakini akan mengiring fakta hukum tersebut ke dalam ruang ketidakpastian maupun ruang ketidakadilan, termasuk ruang yang tidak mampu memberi kemanfaatan terhadap yang disebut sebagai *Crime Without Victim* tadi. Satu hal bahwa kemajuan teknologi komunikasi (media online) ini sesungguhnya mengiring para pengguna ke dalam *terra incognita*.

Bahwa siapa pun yang memamsuki ruang ini (*terra incoginta*), mestinya telah menyadari bahwa media online ini tanpa memiliki sekat pembatas.

⁷ J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h. 28.

Sehingga wilayah ini sering juga dianalogikan sebagai ruang hampa. Siapa pun yang berada di dalam ruang hampa ini jika tanpa memiliki kesadaran, teguh akan iman, kecakapan intelektual yang baik, moral dan etika sebagai pengontrol, akan terjebak raung tersebut. Dengan demikian ketidakmampuan dalam mengontrol penggunaan kemajauan teknologi komunikasi (media online), justru akan menjerumuskan dirinya sendiri. Relasi studi kriminologi dengan viktimologi terkait fenomena praktek prostitusi online ini, memberi jawaban bahwa akan menempatkan seseorang sebagai *Crime without victim*, juga memposisikan korban sebagai akibat karena kesalahan dirinya sendiri.

Terdapat petunjuk khusus dalam rangka *Undercover buy* Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana terkait prostitusi, telah digunakan dalam pengungkapan kasus prostitusi online, pihak Kepolisian bisa menangkap Terdakwa awalnya karena saksi dan rekan mendapatkan laporan dari masyarakat adanya prostitusi online di website, kemudian rekan saksi sdr. Imam melakukan penyamaran dengan melakukan *Private Message* kepada Terdakwa untuk memesan 2 (dua) orang perempuan dengan alasan untuk tamunya.⁸

Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri. sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 dan pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009.

Di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan berwenang melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Hal ini membuat banyak penafsiran mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika, perlu diketahui lebih dahulu pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah: Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan

⁸ Putusan No.267/Pid.B/2015/PN.Pgp

Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, "tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana". Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain observasi (peninjauan) dan surveillance (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan *Undercover buy* (pembelian terselubung). Mengenai teknik tersebut akan dibahas satu persatu di bawah ini:

1. Observasi (peninjauan)

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkotika tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah "Korban sebagai pelaku. Dimata polisi, dalam kejahatan narkotika tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkotika diperlakukan sebagai pelaku".⁹

Berdasarkan bunyi ketentuan juklap tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana narkotika tidak ada yang namanya saksi pelapor. Dalam tindak pidana narkotika yang dikenal adalah informan. Penyelidik dan penyidik bekerja berdasarkan adanya informasi dari informan. Informan disini bisa berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa pula berasal dari sesama pemain (pengedar atau pemakai narkotika itu sendiri). Dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan observasi. Dari observasi tersebut dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada di tempat tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana:

⁹ Syaefurrahman Al-Banjary, Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkotika, PTIK Press, 2005, Jakarta, h. 29.

buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan, dikatakan bahwa proses obeservasi diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus. Setelah dilakukan obeservasi awal kemudian dilanjutkan dengan obeservasi orang, observasi benda, obseravasi tempat dan obeservasi kejadian. Kompok Santoso menyatakan dari Obeservasi inilah dapat diketahui bagaimana situasi lingkungan dari target operasi yang akan dilakukan penangkapan.

2. Surveillance(pembuntutan)

Surveillance(pembuntutan) adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya surveillance dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati. Pembuntutan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terus-menerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi. Tujuan dari dilakukannya pembuntutan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (undercover agent) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian.

Keberhasilan pelaksanaan pembuntutan ini tergantung dari kelihaihan petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembuntutan ini berhasil dilakukan maka penyidik dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu undercover buy.

Dengan dilaksanakannya Surveillance sesuai dengan prosedur yang tertulis di atas maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Surveillance tersebut pun akan lebih besar tercapai.

3. Undercover Buy(Pembelian Terselubung)

Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi:

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Dengan demikian pelaksanaan dari pembelian terselubung ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Hal tersebut diatur demikian guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung ini.

Pada pelaksanaan pembelian terselubung sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mengurangi penyimpangan tersebutlah maka ada pengaturan bahwa pelaksanaan pembelian terselubung ini harus sesuai dengan surat perintah tertulis dari atasan. Hal ini berguna untuk

menghindari penyidik yang melakukan penyimpangan yang mengatasnamakan diskresi dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penyidik kepolisian diberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri, dimana bunyi dari Pasal tersebut secara lengkap yaitu: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat ditarik suatu arti bahwa penyidik dapat bertindak menurut sesuai penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangannya.

Apabila hal tersebut tidak dibatasi dalam pelaksanaan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba maka akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian terselubung tersebut. Dimana penyidik kepolisian bisa menjadi pemakai atau pembeli atau bahkan pengedar dengan sesuka hatinya. Untuk itu kewenangan tersebut dibatasi dengan diharuskan adanya surat perintah tertulis dalam pelaksanaan pembelian terselubung.

Penyidik yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian terselubung kemudian tertangkap ketika melakukan pembelian terselubung. Setiap tindakan pembelian terselubung harus dilakukan dengan perintah tertulis dari pimpinan dan setiap tindakan yang dilakukan penyidik harus diketahui oleh pimpinan. Apabila penyidik melakukan tindakan tidak berdasarkan surat perintah dan tanpa sepengetahuan pimpinan maka terhadap penyidik tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung.

Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan observasi dan surveillance, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (Undercover agent). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran. Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup. Berikut adalah cara pelaksanaan Undecover menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, yaitu:

- (a) Melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan Untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain;
- (b) Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan cerita samara di lingkungan

sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung.

- (c) Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan undercover telah berada dan berhasil diterima dilingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
- (1) Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara.
 - (2) Berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran.
 - (3) Gunakan kesempatan untuk mengadu domba antar anggota dari sasaran yang diselidiki.
 - (4) Anggaplah orang-orang yang berada disasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas.
 - (5) Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat.
 - (6) Usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan.
 - (7) Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disasaran dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran.
 - (8) Penyelidik harus mampu dan menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik cover name/cover job maupun cover story.
 - (9) Jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada di sasaran.
 - (10) Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain.
 - (11) Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/markas tetap dalam kerahasiaan tetap terjamin.
 - (12) Komunikasai terhadap kawan supaya menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu atau rahasia yang mudah disampaikan atau dimengerti.

Pembelian terselubung yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang secara

tegas menyatakan teknik pembelian terselubung harus dilakukan atas perintah tertulis dari penyidik. Apabila pada saat penyamaran sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung petugas yang melakukan penyamaran dalam keadaan terpaksa harus melakukan tindak pidana maka hal tersebut diperbolehkan selama hal tersebut diketahui oleh pimpinan. Hal sesuai dengan apa yang diatur dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000, dimana dalam buku tersebut secara jelas disebutkan bahwa jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan dengan persetujuan pimpinan. Selain itu tindakan petugas tersebut juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa polisi dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri selama tindakannya tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ayat (2) Pasal 18 tersebut.

Tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan *Undercover buy* terkait tindak pidana prostitusi yang akan datang mekanisme pelaksanaan *Undercover buy* terkait tindak pidana prostitusi dengan melakukan pendekatan pada sasaran yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung dapat melalui orang lain atau contact person yang dapat membantu. Setelah berhasil contact dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, kemudian dapat dilakukan transaksi atau melakukan kesepakatan. Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan *Under Cover* wajib di lengkapi dengan surat perintah dan terlebih dahulu melakukan laporan kepada atasan dalam hal ini adalah atasan langsung yaitu Kapolres atau Kasat, dalam melaksanakan penyelidikan harus dibuat rencana penyelidikan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan penyelidikan. Hasil penyelidikan disampaikan kepada pimpinan yang memuat analisa ada tidaknya tindak pidana dalam laporan atau pengaduan. Pelaksanaan penyelidikan lebih rinci diatur dalam Standar Operasional Prosedur penyelidikan.

4. SIMPULAN

Tindak pidana prostitusi telah diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Pelanggaran Ketertiban Umum Tentang Prostitusi online sebagai kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan jual beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar menawar yang bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang pelancarannya bersendikan pada dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang Prostitusi diatur dalam Pasal 27 Ayat (1). Dan sebagaimana mekanisme teknis penyelidikan terhadap suatu tindak pidana telah diatur dalam PERKABA No 3 Tahun 2014,

dalam kaitannya penegakan hukum pada tindak pidana terkait dengan prostitusi dengan menggunakan teknik penyelidikan *Undercover buy* (Pembelian Terselubung) belum diatur khusus dalam ketentuan perundang-undangan seperti halnya pada tindak pidana narkoba dalam petunjuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983, Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.

5. REFERENSI

Buku:

Arief Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.

B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi sosial, Alumni, Bandung, 1981. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Gustav, Radbruch, Legal Philosophy, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by: Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1950.

Hartono Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

Hull Terence H, , Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, Pelacuran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Hutchinson Terry, “Researching and writing in Law”, dalam Yudhi Setiawan, instrumen Hukum Campuran (*gemeenschapelijkrecht*) Dalam Konsolidasi Tanah, Raja Grafindo,Persada, Jakarta, 2009.

Ibrahim R., Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembaruan UUD 1945, Disertasi Program Pasca sarjana UNPA, Bandung, 2003.

Kartono Kartini, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.19, 2000.

Moleong Lexy J., Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Muladi dan Arief Barda Nawawi, Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1984.

-----, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.

Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. CitraAditya Bakti : Bandung. 2007.

Reksodiputro Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994.

-----, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Saleh Roslan, Mencari asas- azas umum yang sesuai untuk hukum pidana nasional, Kumpulan bahan Upgrading Hukum Pidana (jilid) 2, tanpa Pencetak, 1971.

Santono Topo dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001.

Sidartha Bernard Arief, Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyarakat), Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

-----, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soedjono D, Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

-----, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat ,Karya Nusantara, Bandung,1997.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP

Undang- undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Vol 5, No. 1, April 2021
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617
jic@utu.ac.id

Undang- undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik